



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Olm

Pada hari ini Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Resin Ettri Sally Kosat, Lahir di Bipolo, 29 April 1994, Alamat RT 003/RW 002, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

Dan

Jecki Neparasi, lahir di Teunbaun, 9 Juli 1984, Alamat Oetnona, RT 013/RW 007, Desa Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 19 Juli 2022 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Olm, dengan jalan perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan untuk itu para pihak telah mengadakan Kesepakatan sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk membayar denda adat untuk pemulihan nama baik Pihak Pertama dan Keluarga Besar Kosat sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) seketika dan sekaligus kepada Pihak Pertama secara tunai selambat-lambatnya pada tanggal 5 Agustus 2022;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama tidak boleh membatasi Pihak Kedua untuk memberikan kasih sayang kepada anak mereka yakni Reina Cicilia Barel Kosat;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk menafkahi anak Reina Cicilia Barel Kosat sesuai rejeki yang diperoleh;

Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya surat kesepakatan damai ini, maka segala bentuk perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perkara perdata gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Olm berakhir dengan cara damai dan kekeluargaan;

Pasal 5

Bahwa Surat Kesepakatan Damai ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Saksi-Saksi;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Oelamasi ditanggung oleh Pihak Pertama;

Pasal 7

Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan, maka para pihak tunduk dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai, maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat sesuai dengan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 oleh Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Oelamasi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Maria Septiwati Raga, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp610.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp670.000,00;</u>

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)